

TESIS

**IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI BARRU**

*“Implementation of the Handling of Narcotics Evidence Before and After Inkracht
Decision of the Barru District Court”*



Oleh :

**Hendarta
B012191005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DI PENGADILAN NEGERI BARRU**

**Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh:

**HENDARTA
B012191005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BARRU

Disusun dan diajukan oleh:

HENDARTA
B012191005

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 05 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP.19671010 199202 2 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hendarta

NIM : B012191005

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI BARRU adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Hendarta
(Hendarta)

ABSTRAK

Hendarta (B012191005), *“Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Barru”*. Dibawah bimbingan Muhammad Said Karim dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah *incraht*, dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkotika meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat; (2) masalah Substansi dan Struktur Hukum dimana dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Hal ini berdampak pada semakin bertambah lamanya waktu penyimpanan barang bukti narkotika oleh pihak kejaksaan. Masalah yang timbul, pertama adalah mengenai biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan proses penyimpanan. Selain itu, masalah kedua adalah terkait dengan adanya tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan dari Aparatur terkait terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika selama masa penyimpanan sampai dengan pemusnahan. Sementara ruang penyimpanan benda sitaan tindak pidana narkotika mesti disimpan dengan prosedur keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya.

Kata kunci: implementasi, narkotika, penanganan barang bukti, pengadilan.

ABSTRACT

Hendarta (B012191005), *“Implementation of the Handling of Narcotics Evidence Before and After Inkracht Decision of the Barru District Court”*. Supervised by Muhammad Said Karim and Nur Azisa.

This study purposes to analyze the process of handling evidence related to narcotics crimes before and after the accident, and the obstacles faced by public prosecutors in handling evidence related to narcotics crimes..

This research uses the type of normative legal research or doctrinal legal research which is aimed at written regulations so that it is closely related to libraries because it will require secondary data on libraries and empirical legal research.

The results of this study indicate that (1) the stages of handling evidence of narcotics crime include the process of confiscation and sealing, elimination and testing to the process of storage, security, and supervision. Meanwhile, the process of handling evidence related to narcotics crimes after a decision has permanent legal force includes storage and destruction. The extermination is carried out once a year and witnessed by elements of the relevant law enforcement officers, namely representative officials, elements of the prosecutor's office, the ministry of health and the drug and food supervisory agency, relevant legal officials and the public; (2) legal substance and structure issues where in carrying out the extermination, BNN investigators or Police investigators are required to invite prosecutors officials, the Ministry of Health, the Food and Drug Supervisory Agency, and/or other related officials as well as members of the local community as witnesses. This has an impact on the increasing length of time for storing narcotics evidence by the prosecutor's office. The problem that arises, first is regarding the costs incurred in relation to the storage process. In addition, the second problem is related to the high potential for abuse of authority from the relevant Apparatus against narcotics crime confiscated goods during the period of storage to destruction. Meanwhile, the storage room for confiscated objects for narcotics crimes must be stored with high security procedures, not flammable, there are special storage rooms such as safes for storing valuable and dangerous objects, and special storage rooms for storing evidence of narcotics and dangerous substances.

Keywords: court, handling of evidence, implementation, narcotics.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SEBELUM DAN SESUDAH INCRACT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Hj. Syuadah dan Ayahanda Drs. H. Sjamsul Bachri, SH, Istri tercinta penulis Surianah Rasul, S.E.,M.M serta ketiga anak penulis Muh. Ryo Ananda, Muh. Rafa Ananda dan Raisya Humaira

Ananda yang telah memberikan motivasi, kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Ibu Dr. Nur Azisa S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS, Dr. Haeranah, SH.,MH dan Dr. Abdul Azis S.H.,M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada Pak Sardy Organiady S.H,M.H., Pak Rijal, dan Ibu Rahmah.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2019, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan datang.
10. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas

segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

AMIN

Makasar, 17 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti	10
1. Pengertian Barang Bukti.....	10
2. Fungsi Barang Bukti.....	14

3.	Macam-Macam Barang Bukti	15
4.	Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti	18
5.	Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	32
1.	Pengertian Narkotika.....	32
2.	Jenis-Jenis Narkotika	35
3.	Dampak Narkotika	37
C.	Teori Pembuktian	39
D.	Teori Penegakan Hukum	47
E.	Kerangka Berpikir.....	51
F.	Bagan Kerangka Pemikiran	53
G.	Definisi Operasional	54
BAB III	METODE PENELITIAN	57
A.	Tipe Penelitian	57
B.	Lokasi Penelitian.....	57
C.	Jenis dan Sumber Data	57
D.	Teknik Pengumpulan Data	58
E.	Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.....	60
1. Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika	61
2. Eksekusi Barang Bukti	84
B. Kendala yang Dihadapi Oleh Penuntut Umum Dalam Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika.....	91
1. Faktor Substansi	91
2. Faktor Struktur Hukum.....	94
3. Faktor Sarana (Fasilitas).....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “narkoties” yang sama artinya dengan “narcosis” yang berarti mebius.¹ Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21

Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum

² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

³ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

terkait kejahatan di bidang narkoba dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa : “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkoba seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan Departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psicotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.⁴

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

hukum tetap. Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 yang menyebutkan⁵ :

1. Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika

⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015

dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang ***“Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Inkracht Putusan Pengadilan Negeri Barru”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika .

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi para akademisi menambah perspektif yang lebih komprehensif mengenai Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum yang muncul terkait dengan Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum Dan Sesudah Putusan berkekuatan hukum tetap.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Baru, oleh Dian Eka Safitri, Universitas Negeri Makassar, Tahun 2018, dalam Jurnal ini membahas prosedur penyitaan barang bukti yang akan di ajukan dalam persidangan tindak pidana pembunuhan dan

bagaimana kedudukan barang bukti terhadap putusan hakim dalam perkara pembunuhan.

2. Peran Dan Fungsi Jaksa Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Semarang, oleh Sulaiman Nandihanta Rezzi Suharso dan Andri Winjaya Laksana, Universitas Islam Sultan Agung, oleh 2020. Dalam jurnal ini peran dan fungsi Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkoba dan mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika.

Penelitian dalam tesis di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang akan diteliti dalam tulisan ini, karena dari segi objek yang diteliti dalam tulisan ini memfokuskan pada implementasi penanganan barang bukti narkotika sebelum dan sesudah putusan inkracht pada pengadilan negeri baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Menurut KUHAP, terdapat tahap dalam proses peradilan pidana, di antara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta sidang peradilan pidana yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrumen-instrumen yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.⁶

Istilah barang bukti yang apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil kita, ternyata tidak ditemukan pengertian atau perumusannya. Akan tetapi dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) bukti merupakan suatu kata benda yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa, tanda,

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 278.

dan lebih lanjutnya diartikan sebagai hal yang menjadi suatu petunjuk dalam hal perbuatan jahat.⁷

Pengertian barang bukti juga terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :⁸

“barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Jadi berdasarkan definisi diatas, penulis dapat simpulkan bahwa pengertian barang bukti ialah benda bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana serta barang tersebut sebagai bukti di persidangan guna memperkuat pembuktian dan keyakinan hakim dalam memutus.

⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Keempat, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 217

⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Fungsi Barang Bukti

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.⁹

Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)

⁹ *Ibid*, hlm 23

¹⁰ *Ibid*, hlm 23

- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

3. Macam-Macam Barang Bukti

Di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

a. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siterhukum ,yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan,dapat dirampas.¹¹ Barang bukti yang diperoleh dari kejahatan akan di kembalikan kepada yang berhak sebaliknya barang bukti yang di gunakan melakukan kejahatan dirampas untuk di musnahkan atau dirampas untuk Negara lewat putusan pengadilan. Fungsi barang bukti hanya memperkuat alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli,surat, dan keterangan tersangka. Dalam perkara sering tidak ada barang buktinya dan yang ada minimal

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Bogor, 1996, hlm. 57.

dua alat bukti. Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita, yang disebut “barang bukti” Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah.¹²

b. Alat Bukti

1). Berdasarkan pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2). Bukti Elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 5 : “Informasi Elektronika dan/atau

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 255.

Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹³

Adapun perbedaan hakiki mengenai alat bukti dan barang bukti, Menurut Jan Remmelink hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.¹⁴ Bagi yang melanggarnya terlebih dahulu membuktikan kesalahan (schuld) terdakwa diperlukan adanya alat bukti yang sah yang dengan alat bukti tersebut. Setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa setidaknya didukung dua alat bukti yang sah.¹⁵

a. Alat Bukti

Alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana sesuai posisinya dalam perkara dengan kata lain alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Bukti Elektronik, dan Keterangan tersangka/terdakwa, dapat menjelaskan peristiwa pidana sesuai posisinya terkait dengan kasus tersebut. Alat Bukti dapat

¹³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Bandung, 2009, hlm. 81.

¹⁴ R.O.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Penerbit RAO Press, Cetakan Keempat, Cibubur, 2009, hlm. 22.

¹⁵ R.O. Siahan, *Ibid*, hlm 247.

menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain, sebagai berikut :

1). Keterangan Saksi

Keterangan saksi, dimana saksi dapat menjelaskan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami/dirasakan sendiri. Keterangan saksi dapat menjelaskan peristiwa pidana tersebut tanpa bantuan pihak lain. Saksi tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau perkiraan, hanya terbatas kepada apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dirasakan sendiri. Dalam memberikan keterangan tersebut tidak perlu ada bantuan orang lain, cukup apa yang disampaikan sendiri dihadapan aparat Penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan ketentuan satu saksi bukan saksi berarti bila ada dua (2) orang saksi sudah termasuk minimal dua alat bukti, sudah bisa menyalahkan terdakwa menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

2). Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dapat memberikan keterangan sendiri atas keahlian yang dimilikinya/dikuasainya terkait dengan perbuatan pidana. atau keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dimuka pengadilan. Ahli akan memberikan keterangannya sesuai dengan ilmu yang dikuasainya ,tanpa perlu bantuan pihak lain.

Semua yang dikatakan sesuai keahliannya dapat dimengerti aparat penegak hukum,sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP “Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

3). Surat

Surat dapat menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Aparat penegak hukum antara lain Polisi Jaksa,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hakim dengan membaca isi surat dapat mengerti maksud surat tersebut, dan tidak perlu dijelaskan orang lain arti isi dari surat tersebut.

4). Keterangan tersangka/terdakwa

Keterangan terdakwa, dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara sendiri di muka sidang terkait dengan kejahatan yang dilakukan dimuka pengadilan tanpa perlu di bantu pihak lain dalam memberikan keterangannya. Memberikan keterangan tersebut benar atau tidak yang di berikan dimuka pengadilan tergantung

terdakwa, karna bisa saja memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar dan bila ketahuan hakim sanksinya diperberat tetapi kalau terdakwa mengakui perbuatannya hukumannya akan diringankan hakim.

b. Barang Bukti

Barang bukti tidak sependapat masuk alat bukti, karna barang bukti tidak bisa menjelaskan posisinya di muka persidangan terkait kesalahan terdakwa dimuka pengadilan.

Dalam ketentuan hukum untuk menentukan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa minimal memenuhi dua alat bukti dan hakim yakin, pada hal barang bukti termasuk alat bukti. Jadi dua barang bukti sudah termasuk alat bukti dan dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa.

. Kalau barang bukti sebagai alat bukti yang terdiri dari dua alat bukti yaitu sebuah sepeda motor dan seekor sapi, lalu hakim bertanya kepada dua alat bukti tersebut bagaimana keberadaannya sampai kepengadilan, pada hal barang bukti benda mati berupa sepeda motor dan benda hidup berupa seekor sapi yang tidak bisa berbicara atau menyampaikan pendapatnya, tentu hakim akan bingung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karna dua alat bukti tidak bisa memberikan keterangan atas perbuatan kejahatan yang di

lakukan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti

Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana, barang bukti dan putusan ganti kerugian. Maka yang akan diuraikan hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkenaan dengan barang bukti.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.

Penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut atau dibawa kepersidangan. Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui jaksa karena pengertiannya, penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan hakim. Dengan kata lain karena bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan/ barang bukti tersebut, adalah hakim dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut kepada dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang berhak.

Penyerahan barang bukti tersebut harus dengan berita acara, sebagai bukti otentik bahwa barang bukti sudah diserahkan, apabila benda tersebut berada atau disimpan di RUPBASAN. Dalam hal ini, kita berpedoman pada Pasal 10 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, bahwa pengeluaran benda tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pengeluaran benda sitaan/ barang bukti tersebut, petugas RUPBASAN harus:

- a. Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Membuat berita acara yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita.
- c. Mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daftar yang tersedia.

Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap: Berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.

Apabila RUPBASAN belum terbentuk, dalam hal ini maka jaksa yang bersangkutan melaksanakan pengembalian benda tersebut dengan membuat berita acaranya, serta ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, yang menerima barang bukti dan para saksi yang menyaksikan acara pelaksanaan pengembalian barang bukti.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika ia hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara. Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHAP maka yaitu:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Dan bunyi Pasal 193 KUHAP yaitu:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Bahwa putusan bebas apabila ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis Hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam hal putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada

alasan lain yang sah misalnya terdakwa masih tersangkut perkara lain.

a. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut Undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana, tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tetapi mungkin masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum adat, atau hukum dagang.
2. Adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya:
 - a. Terdakwa sakit atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP)

- b. Keadaan memaksa / *Overmacht* (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa / *Noodweer* (Pasal 49 KUHP)
- d. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
- e. Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

Terhadap putusan bebas dan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding. Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang. Dalam Instruksi Jaksa Agung RI nomer: INS-006/J.A/7/1986, disebutkan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu jika setelah putusan pengadilan diucapkan 25 /diberitahukan secara sah menurut hukum, terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan atau tenggang waktu berpikir dilampaui dan tidak digunakan upaya hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (4), mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini

mengandung arti, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh merugikan terpidana yang harus menjalani pidananya baik yang berupa kerugian materiil maupun moril.¹⁶

Kerugian materiil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama ia menjalani pidananya.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa: Pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.¹⁷

6. Penanganan barang bukti sebelum putusan

Menurut SM Amin dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta (hal. 98), pengertian benda sitaan erat kaitannya dengan barang bukti. Benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang

¹⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 493.

disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti, terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Lebih lanjut menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum (hal. 150), biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”

Ketentuan umum mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44 sampai Pasal 46 KUHAP. Pengertian penyitaan sendiri dijelaskan pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Lebih lanjut, beberapa prinsip penting penyitaan dalam KUHP adalah:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak di mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak, setelah itu wajib segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga diperoleh dari atau hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga dapat disita untuk kepentingan penyidikan.

Penyidik juga dapat melakukan penyitaan dalam hal tertangkap tangan. Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya. kepadanya diberikan surat tanda penerimaan.

Mengenai penyimpanan benda sitaan, Pasal 44 KUHAP mengatur bahwa:

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara;

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Namun guna kepentingan pembuktian benda tersebut sedapat mungkin disisihkan sebagian. Pelelangan benda sitaan yang mudah rusak dapat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (“Permenkumham 16/2014”).

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan terhadap barang sitaan yang:

- a) berbahaya;
- b) mudah rusak; dan

c) yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa Untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi, disebutkan bahwa untuk menghindari potensi kerugian keuangan negara akibat benda sitaan yang cepat rusak, maka para kepala Kejaksaan Tinggi, kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar memerintahkan jaksa penyidik/penuntut umum untuk melakukan pelelangan terhadap benda sitaan yang memenuhi kriteria Pasal 45 KUHAP.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. ¹⁸Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²⁰

Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²¹

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.²²
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan

¹⁹ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja, Alumni*, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), Bandung, 1997, hlm.3.

²⁰ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

²² Anton M. Moelyono, *Op.Cit*, hlm 609

- penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).²³
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine.²⁴
 - d. Rachman Hermawan, Narkotika ialah Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.²⁵
 - e. Menurut Soedarto dalam ceramahnya diFakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau menarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat

²³ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), Bandung, 1977, hlm. 5

²⁴ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

²⁵ Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987, hlm 10-11.

²⁶ Soedarto, *Makalah Seminar Narkotika Dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm 7.

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.²⁷

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan:²⁸

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁸ Pramono U.Tanthowi, *MARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003, hlm 7

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.²⁹

Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.³⁰

²⁹ Pramono U. Tanthowi, *Ibid*, hlm 8.

³⁰ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 35.

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

3. Dampak Narkotika

Setiap perbuatan selalu menimbulkan dampak, dan dampak dari tindak pidana narkotika dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Dampak Hukum

Baik pengedar maupun pemakai pelakunya akan di jerat oleh Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak hanya mengatur mengenai lamanya hukuman, tetapi ada juga mengatur mengenai denda. Jika dihubungkan dengan Undangundang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ada beberapa perbuatan yang dilarang dan bila dilakukan diancam dengan hukuman yang berat

2. Dampak Medis

Pengaruh terhadap tubuh pelaku. Penyalahguna Narkotika akan mengalami penurunan tingkat kesehatan, ketika sampai tingkat over dosis, bukan tidak mustahil akan mengakibatkan kematian. Yang pertama akan diserang adalah jantung, ginjal, susunan syaraf pusat dan paru-paru dari gagalnya fungsi-fungsi dari organ jantung, ginjal, syaraf, serta paru-paru, dan mempengaruhi fungsi organ lainnya. Secara fisik para penyalahguna narkotika akan mengalami perubahan. Badan menjadi pucat dan cenderung seperti tengkorak hidup. Nafsu makan akan berkurang, sementara dalam berkhayal dan berfantasi menikmati barang-barang haram ini semakin tinggi.

3. Dampak Kehidupan Sosial

Penyalahgunaan tindak pidana narkotika dampaknya tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri selaku penyalahguna

narkotika namun jika ditinjau lebih jauh lagi dampaknya akan merambah ke tatanan sosial masyarakat.

Adapun dampak kehidupan sosial dari tindak pidana narkotika dibagi menjadi dua yaitu :

a. Dampak terhadap diri sendiri

Memiliki perilaku menyimpang, cenderung pemarah, berbohong, tidak peduli kepada lingkungan, pada kalangan pelajar semangat belajar berkurang, dan cenderung melakukan seks bebas.

b. Dampak terhadap lingkungan sosial

Cenderung tidak sopan, suka mencuri karena kebutuhan akan ketersediaan narkotika yang meningkat dengan kata lain harus ada setiap saat, mengganggu ketertiban umum, dan berperilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya.

C. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari

kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³¹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.³² Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

a. Penyidikan

³¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm 241.

³² Ebta Setiawan, ‘arti atau makna pembuktian’ dalam [http:// KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.³³

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:³⁵

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 12.

³⁴ Andi Sofyan, *Ibid*, hlm 242.

³⁵ *Ibid*

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.

- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran

c. Yurisprudensi.³⁶

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.' Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

³⁶ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wetteljik bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³⁷

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim

³⁷ Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm 245.

tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.³⁸

- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁹

³⁸ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 171.

³⁹ *Ibid*

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁰

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masingmasing alat bukti satu

⁴⁰ *Ibid*

sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

D. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*⁴¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan⁴².

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)⁴³. Sedangkan

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, hlm : 797.

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka (Jakarta, 1998), hlm : 912.

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), hlm : 32.

menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁴⁵

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm : 5.

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip (Semarang, 1995), hlm : 40.

syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :⁴⁶

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative*

⁴⁶ *Ibid*, hlm : 41.

system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Oleh karena itu, bahwa penegakan

hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Soerjono Soekanto menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah⁴⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Untuk memahami secara lebih cermat tentang sistem hukum, maka kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem hukum itu. Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman:⁴⁸

“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. To explain the background and effect of any part calls into play many elements of the system”.

“Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka atau rangkanya hukum, mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi pengadilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (aparatus hukum). Struktur hukum adalah

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, Hlm. 5-9.

⁴⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial. Hal. 141

pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum”.

“Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengahnya kultur bangsa sebagai keseluruhan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.”


“Cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Penegakan hukum sesungguhnya adalah proses bagaimana unsur-unsur sistem hukum beroperasi di dalam masyarakat.”

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrument untuk mengetahui implementasi penanganan barang bukti narkotika sebelum dan sesudah putusan inchoate pada pengadilan negeri baru, dapat dilihat dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai implementasi penanganan barang bukti narkotika sebelum dan sesudah putusan inchoate pada pengadilan negeri baru, yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel utama yaitu: (1) Bagaimana proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah inchoate; (2) Kendala-kendala penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika. Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya penanganan barang bukti narkotika yang akurat dan efektif.

F. Bagan Kerangka Pemikiran



G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan maka peneliti memberikan definisi oprasional terhadap judul penelitian, adapun definisi oprasional adalah sebagai berikut:

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan atau pelaksanaan penanganan barang bukti narkoba.
2. Narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zat yang berbahaya untuk dikonsumsi dan terlarang penggunaanya menurut undang-undang..
3. Kendala-kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan atau keadaan-keadaan yang dihadapi JPU dalam penanganan barang bukti narkoba.
4. Benda Sitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda yang disita oleh negara guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
5. Barang Rampasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. JPU adalah Jaksa penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

7. Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara kerja bagi penegak hukum dalam penanganan barang bukti.
8. pemusnahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan memusnakan atau merusak barang baik secara fisik maupun kegunaan barang.
9. Barang bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan dan disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
10. Eksekusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Akuntabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penanganan barang bukti narkotika dapat dipertanggungjawabkan.
12. Efektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari data atau beberapa gejala hukum tertentu.⁴⁹ Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*), untuk menganalisis Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum dan Sesudah Inkracht Putusan Pengadilan Negeri Barru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dikarenakan di wilayah tersebut pernah menangani Implementasi

⁴⁹ Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel". Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hal. 65.

Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum dan Sesudah Incracht Putusan Pengadilan Negeri Barru.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer yaitu berupa data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden dan informan terkait pelaksanaan Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum dan Sesudah Incracht Putusan Pengadilan Negeri Barru.
2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Wawancara yaitu melakukan pertemuan atau wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti Hakim yang pernah menangani Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum dan Sesudah Incracht Putusan Pengadilan Negeri Barru.

2. Studi Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

E. Analisis Data

Keseluruhan data hukum yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan arti terhadap bahan hukum yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Narkotika Sebelum dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Barang bukti pada dasarnya berfungsi untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta untuk memperoleh keyakinan Hakim atas pembuktian terhadap pasal sebagaimana atas yang di dakwaan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula, mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada me-rekontruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan membuktikan bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Pidana Materil. Alat-alat pelengkap yang dimaksud tidak lain adalah barang bukti yang fungsi utamanya adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Fungsi lain dari barang bukti adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani. Hal ini merupakan fungsi dari barang bukti dalam kaitannya sebagai pendukung alat bukti di persidangan. Benar bahwa alat bukti merupakan alat utama Hakim dalam

memutus suatu perkara pidana, namun demikian dalam menarik fakta hukum ke dalam suatu putusan, hakim harus pula mampu menunjukkan keterkaitan antara barang bukti dengan alat bukti, sehingga dapat menjadi satu rangkaian peristiwa yang utuh dan menggambarkan peristiwa pidana yang terjadi. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

1. Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

Berdasarkan perundang-undangan, pengertian penyimpanan benda sitaan narkotika tidak disebutkan secara spesifik. Dalam undang-undang Narkotika sendiri, penyimpanan barang bukti tidak diatur secara tegas, yang diatur hanya mengenai mekanisme pemeriksaan uji laboratorium, penyitaan dan prosedur pelimpahan saja. Namun dengan melihat proses dan tujuan penyimpanan itu sendiri, dapat diambil suatu pengertian bahwa penyimpanan merupakan suatu tindakan penyidik untuk mengamankan benda sitaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan terhindar dari pengaruh luar yang dapat menyebabkan benda sitaan tersebut rusak, berubah bentuk atau hilang.

Oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyimpanan barang bukti narkotika, maka ketentuan penyimpanan mengacu pada Pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat

dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus di simpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak diantara para pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur dan habis. Atas dasar pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:

- a. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sedangkan apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Kantor Polri,
- 2) Kantor Kejari,
- 3) Kantor Pengadilan Negeri (PN),
- 4) Di gedung Bank Pemerintah, dan
- 5) Apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan pidana. Dalam proses pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 telah memberi petunjuk yang ditujukan kepada kepala Rupbasan dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 diantaranya:

- 1) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”.

Dalam rumusan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemeriksaan

sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi.

- 2) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”. Dalam keperluan persidangan, yang berhak meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan adalah penuntut umum berdasarkan penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan.
- 3) Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”. Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 46 ayat (1) KUHAP.
- 4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”. Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kewenangannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum atas putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW .07.03/1983.
- 5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”. Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh

petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil pelelangan disimpan di Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Di Pengadilan Negeri Barru, perkara Narkotika merupakan salah satu perkara tindak pidana khusus yang dapat dikatakan jumlahnya cukup banyak. Untuk Tahun 2020 saja, tercatat sebanyak 36 perkara tindak pidana yang telah diputus, sedangkan untuk tahun 2021, sampai dengan bulan Juni, sudah terdapat 23 perkara Narkotika yang sudah dan sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis telah memperoleh data dari Pengadilan Negeri Barru terkait dengan nomor register dan jenis barang bukti tindak pidana narkotika yang telah diputus pada tahun 2020. Data ini penulis peroleh pada tanggal 2 Juni 2021, dari Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Barru. Berikut ini penulis paparkan data tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksudkan tersebut.

TABEL 1

Daftar barang bukti perkara narkotika yang telah diputus dan dirampas untuk dimusnahkan di Pengadilan Negeri Barru Tahun 2020

No.	Register Perkara	Barang Bukti	Berat
1.	7/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,9705 gram	0,9705 gram
2.	21/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0591 gram	0,0591 gram

No.	Register Perkara	Barang Bukti	Berat
3.	22/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet palstik bening berisi Narkotika, jenis sabu - sabu dengan berat 0,0790 gram	0,0790 gram
4.	23/Pid.Sus/2020/PN Bar	6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,4245 gram	0,4245 gram
5.	31/Pid.Sus/2020/PN Bar	3 (tiga) Buah Pipet Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan 0,1110 Gram ;	0,1110 Gram
6.	36/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (Satu) Bungkus Sachet Narkotika Sabu-Sabu, Dibungkus Dengan Aluminium Foil Dengan Berat 0,0750	0,0750 gram
7.	37/Pid.Sus/2020/PN Bar	2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,0430 Gram	0,0430 Gram
8.	51/Pid.Sus/2020/PN Bar	2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,7153 gram	0,7153 gram
9.	52/Pid.Sus/2020/PN Bar	2 (dua) paket Narkotika jenis sabu - sabu dalam Kemasan Sachet plastik bening ukuran sedang berat netto 13,0953 gram	13,0953 gram
10.	65/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1570 Garm,	0,1570 Garm
11.	66/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1570 (nol koma satu lima tujuh nol) gram	0,1268 gram
12.	69/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1401 (nol koma satu empat nol satu) gram	0,1401 gram
13.	67/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) Bungkus Plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat 0,1410 gram	0,1410 gram
14.	68/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1401 (nol koma satu empat nol satu) gram setelah diperiksa sisanya menjadi netto 0,1224 (nol koma satu dua dua empat) gram	0,1401 gram
15.	71/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5055 gram, 1 (satu) lembar Plastik warna hitam	0,5055 gram
16.	70/Pid.Sus/2020/PN Bar	2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu berat 0,6651 gram	0,6651 gram
17.	72/Pid.Sus/2020/PN Bar	9 (sembilan) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,2651 gram, 1 (satu) set bong	0,2651 gram
18.	73/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0470 gram,	0,0470 gram
19.	77/Pid.Sus/2020/PN Bar	4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet la '' stlk benm awa 0,4481 Gram dan berat akhir 0,4077 gram;	0,4481 gram

No.	Register Perkara	Barang Bukti	Berat
20.	78/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) Gram Kaca Pireks Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat 0,0242	0,0242 Gram
21.	81/Pid.Sus/2020/PN Bar	2(Dua)) Buah Pipet Warna Kuning Yang Berisi narkotika Jenis Sabu Dengan berat 0,0770 G.	0,0770 gram
22.	84/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) Sachet Plastik Bening berisi Narkotika Jeni Shabu Dengan Berat 0,0160 gram	0,0160 gram
23.	87/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachset plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat 0,0018 gram;	0,0018 gram
24.	88/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu – sabu sisa pakai dengan berat 0,0018 gram;	0,0018 gram
25.	90/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) kotak Pixy berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto awal 0,3052 (nol koma tiga nol lima dua) gram	0,3052 gram
26.	91/Pid.Sus/2020/PN Bar	5 (lima) sachet plastik klip bening berisi kristal bening jenis sabu-sabui dengan berat awal 0,3052 (nol koma tiga nol lima dua) gram	0,3052 gram
27.	92/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) kotak Pixy berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto awal 0,3052 (nol koma tiga nol lima dua) gram	0,3052 gram
28.	95/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,1201 gram;	0,1201 gram
29.	98/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) Sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0310 Gram	0,0310 gram
30.	97/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0310 (nol koma nol tiga satu nol) gram	0,0310 gram
31.	101/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (Satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0511 gram	0,0511 gram
32.	103/Pid.Sus/2020/PN Bar	6(Enam) sachet Plastik Bening Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,3160 Gram.	0,3160 Gram
33.	107/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat 0,0023 Gram	0,0023 Gram
34.	106/Pid.Sus/2020/PN Bar	1 (satu) Sachet Plash'k Bening Yang Ben'si Sisa Pakai Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,9122 gram	0,9122 gram
35.	109/Pid.Sus/2020/PN Bar	1(Satu) sachet Plastik bening Yang Di Duga Berisi narkotika nJenis Sabu Dengan Berat 0,0461 Gram	0,0461 gram
36.	110/Pid.Sus/2020/PN Bar	sabu-sabu dengan berat 0,0461 (nol koma nol empat enam satu) gram;	0,0461 gram
Total berat barang bukti keseluruhan			21,185

Sumber Data: Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Barru, Tahun 2021;

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 dari 36 perkara tindak pidana narkoba yang telah diputus, terdapat barang bukti berupa narkoba sebanyak 21,185 gram. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021, penulis telah melakukan wawancara dengan anggota kepolisian yakni IPTU Aswan Hasbi, S.Sos selaku anggota polisi pada Kasat Narkoba Polres Barru, yang mengemukakan sebagai berikut:

Penyimpanan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik atas barang bukti yang di duga di dipergunakan dalam sebuah tindak pidana di simpan pada tempat tertentu untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan di sidang pengadilan. Untuk penyimpanan barang bukti dilakukan melalui serangkaian tahapan, yang pertama adalah membuat Berita Acara Penyitaan atas barang bukti tersebut. Tindakan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap barang bukti pada saat penyitaan, dan untuk mengidentifikasi bentuk, jenis dan jumlah barang bukti selama proses penyimpanan di kepolisian, selain itu berita acara ini juga untuk menjamin terpenuhinya prosedur yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tahap selanjutnya adalah memberikan label barang bukti atas barang bukti tersebut, tindakan ini dimaksudkan agar barang bukti yang tersimpan dapat dengan mudah teridentifikasi dalam hal sewaktu-waktu dibutuhkan selama proses penyidikan dan juga prapenuntutan.

Selanjutnya pada hari yang sama, penulis juga melakukan wawancara dengan Bripta Hasrul Djafar selaku anggota kepolisian yang bertugas melakukan penyimpanan barang bukti di Polres Barru, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti yang telah disita, akan ditempatkan dalam suatu ruang yang khusus untuk menyimpan barang bukti tergantung atas sifat, ukuran, kuantitas, dan kualitas serta keamanan barang bukti tersebut. Bila akan diambil dari ruang penyimpanan harus buat

catatan pengambilan barang bukti yang berisi kapan barang bukti tersebut diambil, untuk keperluan apa, siapa yang mengambil, dan kapan barang bukti tersebut dikembalikan.

Sehubungan dengan barang bukti tindak pidana narkoba, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai berikut:

a. Penyitaan dan Penyegehan

Ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan penyegehan barang bukti adalah ketentuan Pasal 14, yang mengatur:

- (1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan Barang Sitaan melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegehan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegehan pada hari penyitaan dan penyegehan dilakukan.
- (2) Kegiatan penyitaan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegehan.
- (3) Berita acara penyitaan dan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegehan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan penyitaan wajib menyerahkan Barang Sitaan tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berita acara penyerahan Barang Sitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan uji laboratorium.
- (5) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan dan penyegelan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima.
- (6) Surat perintah penyitaan dan penyegelan, berita acara penyitaan dan penyegelan, berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditembuskan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan dilampiri surat perintah penyitaan dan penyegelan serta surat perintah penyerahan yang menjadi dasar penyerahan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari pengaturan tersebut, jelas bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan penyisihan, pembungkusan, penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan penyegelan adalah Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Berita acara harus dibuat pada hari penyitaan dan penyegelan tersebut dilakukan. Selain itu hal yang penting juga adalah perihal pengaturan dimana setiap tindakan penyitaan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dan penyegelan. Pengaturan ini merupakan bagian dari implementasi jaminan perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam proses penegakan hukum pidana.

b. Penyisihan dan Pengujian

Barang bukti yang diduga narkoba terlebih dahulu harus diuji untuk mendapatkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium terkait dengan kandungan barang bukti tersebut. hal ini berhubungan erat dengan proses pembuktian dalam hukum acara pidana, yang mengharuskan terdapat bukti yang cukup agar terpenuhinya syarat formil pada saat perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Namun demikian, pengujian tidak dilakukan terhadap keseluruhan barang bukti yang disita, melainkan hanya terhadap sebagian kecil saja. Adapun prosedur penyisihan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 15, sebagai berikut:

- (1) Barang Sitaan disisihkan sebagian kecil untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu yang terakreditasi.
- (2) Barang Sitaan yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu kemudian dilakukan pembungkusan, penyegehan, Pelabelan, serta dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyisihan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyisihan.
- (4) Barang Sitaan yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirim oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Petugas Laboratorium untuk dilakukan Pengujian Sampel.

- (5) Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
 - untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
 - untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} ;
 - merujuk pada metode sampling dari buku-buku statistik.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 diatur sebagai berikut:

- Untuk kepentingan penelusuran asal Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyisihan sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika untuk dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika guna pengungkapan asal dan jaringan peredarannya.
- Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilaksanakan dengan cara mengambil bagian-bagian sampel yang dapat mewakili Barang Sitaan atau seluruh Barang Sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil 1/2 (satu per dua);
 - untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg;
 - untuk masing-masing jenis Barang Sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah/mL/mg, diambil dengan perhitungan \sqrt{n} .

Sehubungan dengan pengujian sampel barang sitaan, diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 17, yang menentukan sebagai berikut:

- Pengujian Sampel Barang Sitaan hanya dapat dilakukan pada:
 - a.laboratorium BNN;
 - b.laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c.laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau

d. d.laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pengujian Sampel Barang Sitaan di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyerahan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai standar prosedur operasional atau metode Pengujian Sampel Barang Sitaan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BNN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan laboratorium tertentu yang sudah terakreditasi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara oleh petugas laboratorium terkait dan disampaikan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meminta Pengujian Sampel tersebut.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari dan tanggal berita acara pemeriksaan;
 - b. nama petugas penguji laboratorium;
 - c. identifikasi, jenis, dan jumlah atau banyaknya sampel;
 - d. cara pengujian atau pemeriksaan laboratorium;
 - e. hasil dan kesimpulan pengujian atau pemeriksaan laboratorium; dan
 - f. tanda tangan petugas penguji dan kepala laboratorium.

Dalam hal terdapat sisa hasil Pengujian Sampel di laboratorium, petugas laboratorium wajib melakukan pembungkusan, penyegelan, Pelabelan, dan dibuatkan berita acara yang untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013.

Berita acara sisa hasil pengujian sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir Barang Sitaan;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Pengujian Sampel di laboratorium;

- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. d.tanda tangan dan identitas lengkap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan Penyerahan dan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima dan petugas laboratorium yang melakukan pengujian.

c. Penyimpanan, Pengamanan, dan Pengawasan

Sebagai barang bukti yang memiliki nilai ekonomis mahal dan mudah rusak, terhadap barang bukti narkotika harus dilakukan prosedur penyimpanan, pengamanan dan pengawasan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin keutuhan barang bukti serta keamanannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 telah mengatur secara tegas dan rinci mengenai proses penyimpanan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus.
- (2) Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan negeri setempat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa barang sitaan narkotika adalah barang bukti dengan sifat yang mudah rusak. Oleh karena itu, penyimpanan barang bukti ini harus ditempatkan pada tempat yang dapat menjamin keutuhan barang bukti tersebut. Adapun mengenai tempat

penyimpanan tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, sebagai berikut:

- (1) Tempat penyimpanan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:
 - a. lemari besi atau brankas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan
 - b. terpisah dari Barang Sitaan lainnya.
- (2) Tempat penyimpanan Barang Sitaan harus dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya, dengan ketentuan apabila:
 - a. berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel;
 - b. berupa cairan, berbentuk serbuk, atau padat disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.
- (3) Dalam hal Barang Sitaan melebihi kapasitas ruang penyimpanan Barang Sitaan yang tersedia, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap melakukan penyimpanan di tempat lain dan melakukan Pengamanan, serta segera mengajukan permohonan Pemusnahan Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

Selain sifatnya yang mudah rusak, barang bukti narkoba juga harus berada dalam pengawasan karena tingginya potensi penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit kasus ditemukan, barang bukti narkoba justru disalahgunakan oleh aparaturnya penegak hukum yang justru disertai tugas untuk menjaga barang bukti itu. Selain bentuknya yang tergolong kecil sehingga mudah diambil, barang bukti narkoba juga memang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga tidak heran jika banyak aparaturnya penegak hukum yang telah terjerat kasus pidana karena menghilangkan barang bukti dengan maksud untuk menjualnya kembali. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, telah

mengatur tegas mengenai bentuk pengawasan terhadap barang bukti narkotika, yakni pada ketentuan Pasal 22 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengamanan dan pengawasan terhadap Barang Sitaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) sebelum menyerahkan kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. penyidik BNN dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Barang Sitaan tersebut diserahkan kepada penuntut umum; atau
 - c. penuntut umum setelah menerima Penyerahan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib melakukan penghitungan secara periodik atau mingguan dan dilaporkan kepada atasan pejabat masing-masing.
- (3) Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan Pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pada 20 ayat (2) tersebut diatas, bahwa Barang Sitaan yang disimpan, pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat. Penyerahan barang sitaan ke Kejaksaan negeri dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana, dimana barang bukti tersebut akan diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, dan dimintai

keterangannya sehubungan dengan barang bukti tersebut. Selain itu, barang bukti yang disita, juga akan diperlihatkan kepada Saksi Penangkap dan Masyarakat yang turut menyaksikan penangkapan terdakwa, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik orang yang didakwa dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, setelah proses prapenuntutan selesai, maka berkas pemeriksaan akan dilimpahkan kepada Kejaksaan bersamaan dengan barang bukti. Prosedur penyerahan barang bukti narkotika ke Kejaksaan, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, sebagai berikut:

- (1) Setelah melakukan penyitaan terhadap Barang Sitaan, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan status Barang Sitaan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
- (2) Kepala kejaksaan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Barang Sitaan dari penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib menetapkan status Barang Sitaan untuk kepentingan yang meliputi:
 - a. pembuktian perkara;
 - b. kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. dimusnahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 26 Mei 2021, penulis melakukan wawancara dengan Tri Utami Putri selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Barru, yang mengemukakan sebagai berikut:

Terkait dengan penanganan barang bukti berupa narkoba pada kejaksaan, telah diatur prosedurnya secara tegas pada Surat Edaran Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur secara tegas mengenai tahapan-tahapan dan persyaratan mengenai penanganan barang bukti tindak pidana narkoba; untuk

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, sejak tahun 2015 kejaksaan telah membuat pedoman khusus mengenai penanganan barang bukti narkoba. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa penanganan bukti dilakukan oleh Kepala Seksi Barang Bukti. Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Selanjutnya ditentukan pula, apabila terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan (Polri dan BNN), maka sebagai kelengkapan berkas perkara harus dilampirkan:

- Berita Acara Pemusnahan dengan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan (dengan mengutamakan Jaksa Peneliti/P-16) dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan. Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Berita acara penyegelan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium.
- Surat Ijin Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya dalam hal terdapat barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium, maka dalam pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), barang bukti tersebut harus diterima dalam keadaan tersegel dan dituangkan dalam berita acara

penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti (BA-18) guna kepentingan pembuktian di persidangan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Oleh karena itu, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, senantiasa menyertakan barang bukti guna kepentingan pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Mei 2021, Penulis melakukan wawancara dengan Salama,S.Sos selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Barru yang berwenang dalam hal penanganan barang bukti tindak pidana narkoba di Pengadilan. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengemukakan sebagai berikut:

Penanganan barang bukti tindak pidana narkoba pada Pengadilan Negeri, pada dasarnya mengacu pada proses penanganan barang bukti sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. Untuk mekanisme penerimaan dan pencatatannya diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan di Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis melakukan penelusuran terkait dengan pedoman sebagaimana dimaksud oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Barru. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan di Mahkamah Agung RI, diatur sebagai berikut.

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, turunan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa/kuasanya dan penyidik.
2. penegertian berkas perkara meliputi juga barang bukti baik yang sudah dilampirkan dalam berkas maupun yang kemudian akan diajukan ke depan persidangan;
3. dalam praktek biasanya barang bukti diajukan pada hari persidangan pertama dan sejak saat itu barang bukti menjadi tanggung jawab pengadilan;
4. Panitera pengganti wajib mencatat dalam register barang bukti, setiap penyerahan, peminjaman dan pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada Panitera melalui Panitera Muda Pidana;
5. Barang-barang bukti yang disimpan di Pengadilan Negeri wajib disegel;
6. barang-barang bukti yang berupa uang, surat-surat berharga yang tidak ikut dilampirkan dalam berkas perkara, harus disimpan dalam berkas kantor;
7. barang-barang bukti yang telah menjadi tanggung jawab Pengadilan tidak diperkenankan untuk dipergunakan oleh pejabat di lingkungan pengadilan (Hakim, Panitera dan karyawan) (hal ini sesuai dengan surat edaran Ketua mahkamah Agung Tertanggal 23 Oktober 1969 No. 17/1969);

2. Eksekusi Barang Bukti

Sebagaimana data pada tabel Daftar barang bukti perkara narkoba yang telah diputus dan dirampas untuk dimusnahkan di Pengadilan Negeri Barru Tahun 2020 tersebut di atas, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan eksekusi. Dalam setiap amar putusan pada perkara tindak pidana narkoba, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa barang tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 jo Pasal 270 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan : “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Terdapat beberapa bentuk Putusan Hakim terkait status barang bukti dalam perkara pidana, tergantung bagaimana pandangan dan penilaian Hakim terhadap pembuktian atas barang bukti tersebut, antara lain:

- a. Barang Bukti dikembalikan kepada yang berhak.

Putusan yang menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dapat ditemukan misalnya didalam perkara “Pencurian” yang menyatakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dikembalikan kepada korban selaku yang berhak atas barang tersebut.

Dalam pelaksanaannya Jaksa selaku pelaksana putusan memanggil orang yang disebutkan namanya didalam putusan tersebut untuk dikembalikan, dengan menggunakan format BA- 20.

- b. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Jenis barang bukti ini biasanya dapat ditemukan misalnya dalam perkara Narkotika atau obat-obat ilegal. Dimana barang bukti tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga harus dimusnahkan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung karakteristik dari barang bukti tersebut. misalnya untuk barang bukti senjata tajam maka senjata tersebut dipotong dalam beberapa kepingan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, berbeda halnya dengan barang bukti narkotika maka barang bukti narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dalam wadah pembakaran khusus yang dikelola dan diawasi oleh BNN.

c. Barang bukti dirampas untuk Negara.

Barang bukti yang dirampas untuk negara dilakukan terhadap barang yang dianggap masih memiliki nilai ekonomis, sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan negara dari sektor bukan pajak / PNBP. Misalnya terhadap barang bukti Uang tunai, aset berupa kendaraan, rumah atau bangunan, tanah, barang elektronik, atau barang-barang lainnya yang dianggap memiliki nilai ekonomis.

d. Barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara.

Jenis putusan ini memang tidak ditemukan didalam KUHAP, namun didalam praktek peradilan seringkali ditemukan adanya Putusan Hakim yang menyatakan Barang Bukti tetap terlampir didalam

berkas perkara. Biasanya diterapkan terhadap barang bukti dalam bentuk dokumen atau surat-surat.

Pelaksanaan pemusnahan/perusakan barang bukti dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 194 ayat (1) KUHP):⁵⁰

- a. Pelaksanaan pemusnahan/perusakan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- b. Pemusnahan/perusakan barang bukti tersebut dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan barang bukti (formulir BA-23) dengan 2 saksi. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara, kemungkinan terdapat jenis barang bukti rampasan yang tidak dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Adapun barang bukti rampasan yang tidak dapat dijual secara lelang ialah:

1. barang bukti rampasan yang nilainya/harganya tidak lebih dari Rp. 100.000;
2. barang bukti rampasan yang berupa narkotika
3. barang bukti rampasan yang terkena larangan impor atau dilarang untuk diedarkan;

⁵⁰Ibid. Hal. 29.

4. barang bukti rampasan yang dalam pelelangan yang ke-3 kalinya tidak laku dijual.

Untuk perkara tindak pidana Narkotika, pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, yakni pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 30. Sehubungan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan Sabri Salahuddin,SH.MH. selaku kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Barru, pada pokoknya beliau mengemukakan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain Pemusnahan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, termasuk:

- a. sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium; atau
- b. setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

Pemusnahan tersebut wajib dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan Negeri dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama. Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui penetapan

kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak:

- a. tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam wajib memberitahukan barang bukti yang dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri setempat;
- b. sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
- c. Barang Sitaan diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat digunakan karena rusak atau penggunaannya tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Untuk Kejaksaan Negeri Barru, terakhir kali dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Barru beserta jajaran melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara Tindak Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yakni narkoba jenis sabu-sabu, handphone, pakaian, dan obat-obatan daftar G, serta senjata tajam.

B. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba

1. Faktor Substansi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penanganan barang bukti tindak pidana narkoba, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013. Dalam ketentuan tersebut masih banyak pengaturan yang dalam praktiknya menjadi kendala dalam penanganan barang bukti tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penanganannya itu sendiri. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini disampaikan oleh Sabri Salahuddin,SH.MH selaku Kasi barang bukti pada Kejaksaan Negeri Barru yang menegaskan bahwa

Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan, menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sangat sedikit. Oleh karena itu, pengaturan pada Pasal 27 PP Nomor 40 Tahun 2013 yang menentukan bahwa “dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Menurut hemat penulis, pemusnahan barang bukti yang dilakukan selama ini, memang lebih bersifat seremonial yang dimaksudkan untuk meningkatkan semangat pemberantasan peredaran gelap narkoba. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana atau wadah bagi Aparat Penegak Hukum terkait untuk saling berkoordinasi membangun sinergitas dalam rangka lebih mengefektifkan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Namun demikian hal ini tentu menyisakan sedikit persoalan, dimana pemusnahan barang bukti akhirnya hanya dilakukan setahun sekali saja. Hal ini berdampak pada semakin bertambah lamanya waktu penyimpanan barang bukti narkoba oleh pihak kejaksaan. Masalah yang timbul, tentunya yang pertama adalah mengenai biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan proses penyimpanan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyimpanan terhadap barang bukti tindak pidana narkoba harus di tempat tertentu

sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 40 tahun 2013. Sehingga biaya yang dibutuhkan semakin besar, demikian pula pengawasannya semakin lama.

Masalah kedua yang mungkin muncul adalah terkait dengan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dari Aparatur terkait terhadap barang sitaan tindak pidana narkoba yang disimpan. Tidak sedikit kasus mencuat ke publik, dimana barang sitaan tindak pidana narkoba. Sehubungan dengan proses pemusnahan barang sitaan yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, maka potensi penyalahgunaan barang sitaan juga pasti semakin besar. Oleh karena itu, saran penulis terkait permasalahan ini adalah untuk barang sitaan tindak pidana narkoba sebaiknya dimusnahkan sesegera mungkin setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tentunya masih berkaitan dengan masalah yang pertama, proses pemusnahan harus lebih disederhanakan, sehingga tidak perlu menunggu hadirnya pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 40 Tahun 2013. Sebagai bentuk transparansi bagi instansi APH lainnya, kehadiran saksi-saksi tersebut dapat digantikan dengan prosedur pemusnahan secara live streaming yang dapat diakses oleh semua orang. Sehingga dengan demikian, proses pemusnahan menjadi lebih sederhana, potensi penyalahgunaan barang sitaan narkoba semakin kecil, serta transparansi kepada publik juga dapat lebih terwujud.

2. Faktor Struktur Hukum

Selain mengenai faktor Substansi hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, faktor lainnya yang juga menjadi kendala dalam upaya penanganan barang bukti tindak pidana narkoba adalah faktor struktur hukum. Faktor struktur hukum dalam hal ini mencakup ketersediaan Sumber Daya Manusia yang menunjang penanganan barang bukti tindak pidana Narkoba. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya proses penanganan barang bukti Narkoba harus dilakukan oleh orang yang mengerti tentang prosedur penanganan barang bukti narkoba. Selain itu, pihak yang diberikan kewenangan untuk itu, harus pula bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Tidak sedikit ditemukan peristiwa dimana pihak yang ditugaskan untuk menangani penyimpanan barang bukti narkoba, justru melakukan tindakan mengeluarkan barang bukti dengan maksud untuk mengambil keuntungan.

Hal yang demikian tentu menjadi kendala besar, mengingat keuntungan yang dapat diperoleh oleh seseorang yang menyalahgunakan barang bukti yang disimpan sangat besar, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan juga sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya diperlukan pembenahan dari segi struktur hukum, yang meliputi pemngadaan fasilitas pengawasan seperti camera CCTV pada ruang penyimpanan, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan

oleh pihak yang bertanggung jawab melakukan penyimpanan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.

3. Faktor Sarana (Fasilitas)

Sehubungan dengan kendala penuntut umum dalam penyimpanan barang bukti narkotika, penulis telah melakukan wawancara dengan kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Barru, yakni Sabri Salahuddin,SH.MH pada intinya mengemukakan bahwa terkait dengan faktor sarana, yang menjadi kendala adalah terbatasnya ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada, bahkan masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya. Beliau mencontohkan dalam kasus lain selain narkotika, banyak barang bukti seperti yang seharusnya ditempatkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, namun karena Rupbasan sudah kelebihan beban penyimpanan, Kejaksaan harus menyimpan sendiri barang bukti tersebut. Hal ini cukup menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti.

Di Kejaksaan Negeri Barru, ruangan yang tersedia untuk menyimpan barang bukti luasnya terbatas (sempit), karena terhadap barang bukti tindak pidana narkotika harus di tempatkan terpisah dari barang bukti perkara lainnya. Namun meski dengan keterbatasan itu pihak kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.

Ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Barru disediakan dalam bentuk sebuah ruang pada umumnya dengan lemari kayu (rak) yang tidak berpintu dengan kunci pengamanan yang biasa saja. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan yang seharusnya bahwa ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya lainnya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Barru masih jauh dari yang seharusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Barru berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015. Adapun tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkoba meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba yang pertama adalah masalah Substansi dan Struktur Hukum dimana dalam melaksanakan

Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Hal ini mengakibatkan pemusnahan barang bukti efektif hanya dilakukan setahun sekali. Hal ini berdampak pada semakin bertambah lamanya waktu penyimpanan barang bukti narkotika oleh pihak kejaksaan. Masalah yang timbul, pertama adalah mengenai biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan proses penyimpanan. Selain itu, masalah kedua adalah terkait dengan adanya tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan dari Aparatur terkait terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika selama masa penyimpanan sampai dengan pemusnahan. Terkait dengan faktor sarana, yang menjadi kendala adalah terbatasnya ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada, bahkan masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya. Sementara ruang penyimpanan benda sitaan tindak pidana narkotika mesti disimpan dengan prosedur keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkotika dan zat berbahaya.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Guna efektivitas penanganan barang bukti tindak pidana narkoba, sebaiknya perlu diatur mengenai instansi penanggung jawab yang menyimpan barang bukti secara utuh, mulai dari sejak penyitaan sampai pada tahap pemusnahan barang bukti. Instansi yang ditunjuk, sebaiknya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara barang bukti yang seharusnya dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan diganti dengan berita acara penyitaan, berita acara penyimpanan, berita acara penyesihan, hasil uji laboratorium dan alat bukti elektronik berupa foto barang bukti yang telah disimpan. Selain tidak perlu memindahkan barang bukti pada tiap tahapan pemeriksaan, prosedur sebagaimana penulis paparkan di atas akan mengurangi potensi penyalahgunaan barang bukti sitaan oleh pihak yang bertanggung jawab.
2. Sehubungan dengan kendala membengkaknya biaya penyimpanan dikarenakan proses pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, yang juga semakin mengakibatkan tingginya potensi penyalahgunaan selama masa penyimpanan, perlu dilakukan perubahan tata cara pemusnahan. Jika sebelumnya dilakukan setahun sekali dengan melibatkan penyidik BNN

atau penyidik Kepolisian, pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi, maka prosedur yang penulis tawarkan adalah proses pemusnahan sebaiknya hanya dilakukan oleh Kejaksaan selaku pejabat berwenang yang melakukan eksekusi putusan pengadilan. Pemusnahan tersebut dilakukan oleh pihak Kejaksaan dengan melibatkan semua unsur secara virtual yang ditayangkan secara langsung melalui daring, dan disaksikan oleh semua pihak terkait dan masyarakat. Dengan demikian, proses pemusnahan tidak hanya dapat dilaksanakan sekali dalam setahun, melainkan dapat dilakukan secara berkala setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1995.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta, 2004.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2013.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel". Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- JCT Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Koesparmono Irsan. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi Gramata Publishing, 2016.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acra Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Politeia, Bogor, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- R.O.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Penerbit RAO Press, Cetakan Keempat, Cibubur, 2009.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Bogor, 1996.
- Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2012.
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), Bandung, 1977.
- Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), Bandung, 1997.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008.

W. Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradaya Paramita, Jakarta Pusat, 1997.

Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

MAKALAH DAN JURNAL

Soedarto, *Makalah Seminar Narkotika Dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepoisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA?08/2015, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

INTERNET

Ebta Setiawan, *'arti atau makna pembuktian'* dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). diakses pada tanggal 10 Maret 2017.